



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 65/Pdt.G/2008/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Termohon sekarang "PEMBANDING" ; -----

M E L A W A N -----

TERBANDING, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Pemohon sekarang "TERBANDING" ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 10 Maret 2008 M. bersamaan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1429 H. Nomor : 1488/Pdt.G/2007/PA.Mkd. yang amarnya berbunyi ; ----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONVENSI : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

2. . Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;

DALAM REKONVENSI : -----



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

2. Menetapkan tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 1748 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atas nama Penggugat Rekonvensi dan Motor Honda Supra X tahun 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) dan Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) ; -----

3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 1748 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atas nama Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) ;

4. Menetapkan harta bersama berupa Motor Honda Supra X tahun 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) ; ---

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, bahwa PEMBANDING pada tanggal 13 Maret 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1488/Pdt.G/2007/PA. Mkd. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----



Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1488/Pdt.G/2007/PA.Mkd. tanggal 10 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1429 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak, selanjutnya Pengadilan Tinggi agama mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dan menjadikannya sebagai pendapat sendiri, namun demikian amar putusan Pengadilan Agama dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah bagi Pemohon kepada Termohon adalah timbul sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid, maka agar hak-hak Termohon segera dapat dipenuhi oleh Pemohon dan dengan mengingat ketentuan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka layak dan patut hal itu dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan surat edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan amar putusan yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang selengkapya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1488/Pdt.G/2007/PA.Mkd. tanggal 10 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1429 H, haruslah diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan perkara banding ini ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan agama Mungkid Nomor : 1488/Pdt.G/2007/PA. Mkd. tanggal 10 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1429 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ditempat perkawinan itu dilaksanakan ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;



2. Menetapkan tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat hak milik Nomor : 1748 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atas nama Penggugat dan Motor Honda Supra X tahun 2004 atas nama Tergugat Rekonpensi adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) dan Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) ; -----
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat hak milik Nomor : 1748 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atas nama Penggugat Rekonpensi diberikan kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) ; -----
4. Menetapkan harta bersama berupa sebuah sepeda motor Honda Supra X tahun 2004 atas nama Tergugat Rekonpensi diberikan kepada Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) ; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) : -----
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Sesaat setelah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----
 1. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Tsani 1429 H oleh kami Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Mei 2008 Nomor : 65/Pdt.G/2008/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

Ttd.

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

S A I D A H, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

2. Biaya Pemberkasan Rp. 85.000,-

+

Jumlah

Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.